



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcapil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Online Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil melalui penetapan pengadilan. 1) Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan. 3) Fotokopi KK. 4) WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. b. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/Contrarius Actus 1) Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan. 2) Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan. 3) Fotokopi KK. 4) WNI/OA mengisi formulir F-2.01.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcabil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. Pemohon Akses Layanan Online 1) Pemohon mengakses layanan online link <https://disdukcabil.mubakab.go.id/>; 2) Pilih Menu layanan Adminduk sesuai dengan keperluan; 3) Untuk pelayanan online, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus asli.
2. b. Pemeriksaan Berkas oleh OPR Online SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh OPR Online SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP diberitahukan ke Pemohon melalui email/whatsapp untuk dilengkapi terlebih dahulu; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh OPR Online SIAK; 4) OPR Online SIAK mencetak semua berkas persyaratan.
3. c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan ke Pemohon melalui OPR Online SIAK; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilanjutkan ke operator cetak.
4. d. Verifikasi Berkas oleh Kabid Peldaf 1) Proses verifikasi berkas oleh Kabid Peldaf; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan ke Pemohon melalui OPR Online SIAK; 3) Dokumen persyaratan lengkap, verifikasi melalui aplikasi SIAK oleh Kabid Peldaf; 4) Berkas diserahkan ke Operator Cetak untuk dilakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
5. e. Proses Sertifikasi Elektronik 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas melalui aplikasi SIAK; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik melalui aplikasi SIAK oleh Kepala Dinas.
6. f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Proses pembuatan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil serta menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan (untuk yang melalui penetapan pengadilan) dan sesuai permohonan (untuk yang tanpa melalui penetapan pengadilan). 2) Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil serta menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan (untuk yang melalui penetapan pengadilan) dan sesuai permohonan (untuk yang tanpa melalui penetapan pengadilan).

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcapil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

25 Menit

- a. Waktu penyelesaian 25 menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas OPR Online SIAK;
- b. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan berupa pembuatan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil serta menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan (untuk yang melalui penetapan pengadilan) dan sesuai permohonan (untuk yang tanpa melalui penetapan pengadilan).

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcapil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sarana Pengaduan yang disediakan:

1. Datang Langsung
2. Melalui Website SIP OK Muba;
3. Melalui Telpon/whatsapp;
4. Melalui kotak saran;
5. Melalui surat;
6. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan.

b. Prosedur/mechanisme pengaduan:

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor;
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

c. Petugas pelayanan pengaduan

1. Nama petugas : Safri Meliansyah
2. Nomor HP/WA : 08117896016